

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA dan Tempat Ibadah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat proses belajar mengajar formal tingkat SMA dan tempat ibadah di Kecamatan Padang Utara belum berjalan secara optimal

Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang merokok di sekitar lingkungan tempat ibadah maupun di sekitar lingkungan pendidikan. Selain itu, masih terdapat beberapa pengelola tempat ibadah yang belum sepenuhnya mengetahui secara rinci mengenai keberadaan peraturan daerah tersebut. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap aturan kawasan tanpa rokok masih terbatas. Meskipun demikian, pihak sekolah dan pengurus tempat ibadah pada umumnya telah berupaya menjaga lingkungan masing-masing agar tetap bebas dari aktivitas merokok dengan cara memberikan imbauan kepada masyarakat dan jamaah.

2. Dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Padang Utara terdapat beberapa kendala yang dihadapi.

Kendala tersebut antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku, kurangnya sarana pendukung seperti papan atau tanda larangan merokok di beberapa tempat ibadah, serta keterbatasan pengawasan dari pihak terkait dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dilakukan melalui berbagai langkah.

Upaya tersebut antara lain meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kawasan tanpa rokok, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku, menyediakan sarana pendukung seperti pemasangan tanda larangan merokok di lingkungan tempat ibadah dan sekolah, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Padang, pihak sekolah, serta pengurus tempat ibadah yang berada di Kecamatan Padang Utara.

Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok sangat

bergantung pada kerja sama antara pemerintah daerah, pihak sekolah, pengurus tempat ibadah, serta masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang baik dari berbagai pihak, diharapkan penerapan kawasan tanpa rokok di Kecamatan Padang Utara dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA dan Tempat Ibadah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Kota Padang, khususnya melalui Dinas Kesehatan Kota Padang, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sosialisasi dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan melalui berbagai media serta kegiatan penyuluhan di lingkungan sekolah dan tempat ibadah agar masyarakat lebih memahami pentingnya penerapan kawasan tanpa rokok.
2. Agar pengelola tempat ibadah di Kecamatan Padang Utara, diharapkan dapat mendukung penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok dengan cara memberikan imbauan kepada jamaah agar tidak merokok di lingkungan masjid serta menyediakan sarana pendukung seperti pemasangan tanda atau papan larangan merokok di area masjid.

3. Agar pihak sekolah, khususnya sekolah tingkat SMA di Kecamatan Padang Utara, diharapkan dapat terus meningkatkan pengawasan terhadap siswa agar tidak merokok di lingkungan sekolah serta memberikan edukasi mengenai bahaya merokok bagi kesehatan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran siswa untuk menjauhi kebiasaan merokok.
4. Agar masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok, khususnya di tempat pendidikan dan tempat ibadah. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat, maka tujuan dari penerapan kawasan tanpa rokok untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adi R, 2021, *Metodologi penelitian sosial dan hukum*, Obor, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Barnawi, Mohammad Arifin, 2015, *Sarana dan Prasarana Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Farid Setyo Nugroho, 2023, *Promosi dan Pendidikan Kesehatan di Masyarakat Strategi dan Tahapannya*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Haniah, Amin, 2023, *Sosiologi hukum Konsep, teori, dan penerapan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2016, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marbun, S.F, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Liberty, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Notoatmodjo, 2012, *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, Haryani, Farkhan, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta.
- Sahib Saleh, 2023, *Pendidikan Kesehatan Sekolah*, Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Said Zainal Abidin, 2019, *Kebijakan Publik*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Supeno, Tory C, 2024, *Sosiologi Hukum dalam Pendekatan Konsep dan Teori*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Syahrudin, 2019, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Studi Kasus*, Nusamedia, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

C. Sumber Lain

Fitria, A D, & Gurning, F P, 2025, Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada fasilitas umum di Kecamatan X Kabupaten Deli Serdang, *Indonesian Journal of Health Science*, Vol 5, No 4.

Global Prestasi School, 2024, *Fasilitas sekolah lengkap, penting untuk kenyamanan belajar dan prestasi murid.*

Hukumonline, 2023, *Peraturan Daerah Fungsi, Muatan, dan Aspek Pentingnya*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022, *Riset Kesehatan Dasar 2022*, Jakarta.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023, *Yuk Mengenal Kawasan Tanpa Rokok*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024, Perokok aktif di Indonesia tembus 70 juta orang, mayoritas anak muda.

Kompas.com, 2021, *Fungsi dan kegunaan tempat ibadah*.

Noviafni, Farhaya Berlian, Afriva Khaidir, 2019, "Implementasi Peraturan No 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Upaya Penciptaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 1, No 3.

Putri Eka Sudiarti, Zurrahmi ZR, Devi Eka Safitri, 2023, *Hubungan paparan asap rokok dengan kejadian ISPA pada remaja di SMAN 1 Kampar*, Jurnal Ners, Vol 7, No 1.

Saifannur, Ella Lesmanawaty Wargadinata, Tjahyo Suprajogo, 2023, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol 5, No 1.

Ulfa, Annisa Sayyidatul, Damayanti, Rita, 2021, "Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah," *Perilaku dan Promosi Kesehatan Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, Vol 3, No 2.